



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

M. IZWAR Bin HUDNI, NIK: 5201091104920005, Tempat Tanggal Lahir
Barat Kubur 11 April 1992, Agama Islam, Status Kawin,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Barat
Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari,
Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Penggugat
dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU MUH.
TEGUH SURYADI, SH., Advokat pada Kantor Advokat
TEGUH & Partners yang beralamatkan di Jalan Gang
Sunan Giri 2 No. 10 B, Dusun Muhajirin Desa Sesela
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana surat
kuasa yang teregisters di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Giri Menang Nomor; 551 SK.Pdt.2023/PA.GM
tanggal 14 November 2023 selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Hukum Penggugat;

Melawan

ABIDIN. SH, Agama Islam, Beralamatkan Johar Pelita Desa jati Sela
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat,
NTB, sebagai Tergugat 1;

H. SAHABUDIN, Agama Islam, Beralamatkan Johar Pelita Desa jati Sela
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat,
NTB, sebagai Tergugat 2;

HAJJAH MURDANI, Agama Islam, Beralamatkan Johar Pelita Desa jati
Sela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok
Barat, NTB, sebagai Tergugat 3;

Halaman 1

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MURDIKA, Agama Islam, Alamat Johar Pelita Desa jati Sela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Tergugat 4;

M. RIJALUL HAK, Agama Islam, Alamat Johar Pelita Desa jati Sela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Tergugat 5.

Dalam hal ini Tergugat 2 sampai Tergugat 5 memberikan kuasa kepada Dr. Irpan Suriadiata, S.HI., M.H., Habiburrahman, S.H., Lalu Muhammad Rizal, S.H., dan Ahmad Muzakkir, S.H., semuanya bekerja sebagai advokat/konsultan pada LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM INDONESIA PEDULI beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Lantai 1 Jln. Gora I No. 99-NU, Kel Selagas, Kota Mataram, Mobile: 087862666675/082340666906, berdasarkan surat kuasa yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 601 SK.Pdt.2023/PA.GM tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat 2 sampai 5;

Dan

AHMAD BUSAIRI, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Johar Pelita Desa jati Sela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Turut Tergugat 1;

SRI PUJI ASTUTI, Perempuan, Agama Islam, Desa Kekait kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Turut Tergugat 2;

M. ISA ANSORI, Laki-laki, Agama Islam, Perumahan PEPABRI Desa jati Sela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Turut Tergugat 3;

M. SIROJULAIN, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Johar Pelita Desa jati Sela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Turut Tergugat 4;

Halaman 2

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANI, Perempuan, Agama Islam, Alamat Ireng Desa jati Sela
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat,
NTB, sebagai Turut Tergugat 5;

Dalam hal ini Turut Tergugat 1 sampai 5 memberikan kuasa kepada Dr.
Irpan Suriadiata, S.HI., M.H., Habiburrahman, S.H., Lalu Muhammad
Rizal, S.H., dan Ahmad Muzakkir, S.H., semuanya bekerja sebagai
advokat/onsultan pada LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM
INDONESIA PEDULI beralamat di Gedung Graha Meutiara ICS Lantai 1
Jln. Gora I No. 99-NU, Kel Selagas, Kota Mataram, Mobile:
087862666675/082340666906, berdasarkan surat kuasa yang teregister
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menanga Nomor: 601
SK.Pdt.2023/PA.GM tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat 1 sampai 5;

PUSMAWATI, Perempuan, Agama Islam, Alamat Barat Kubur Desa
Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok
Barat, NTB, sebagai Turut Tergugat 6;

ANI KUSUMAWATI, Perempuan, Agama Islam, Alamat Barat Kubur Desa
Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok
Barat, NTB, sebagai Turut Tergugat 7;

MAHAYATI, Perempuan, Agama Islam, Alamat Barat Kubur Desa Sesela
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,
NTB, sebagai Turut Tergugat 8;

ZURIYATUN, Perempuan, Agama Islam, Alamat Barat Kubur Desa Sesela
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,
NTB, sebagai Turut Tergugat 9;

MAHYUNI, Perempuan, Agama Islam, Alamat Barat Kubur Desa Sesela
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,
NTB, sebagai Turut Tergugat 10;

HUDNI, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Barat Kubur Desa Sesela
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,
NTB, sebagai Turut Tergugat 11;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 3

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2023 telah mengajukan gugatan waris secara elektronik (*e-court*) melawan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM tanggal 14 November 2023, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Papuk Naim dengan Papuk Cembun, dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1.1 Almarhum H.Muhsin

- Ahmad Busairi
- Sri Puji Astuti
- M. Isa Ansori
- M. Sirojulain
- Agus Murdika
- M. Rijalul Hak

1.2 Almarhum Masiah

- Mardiani
- Pismawati
- Ani Kusumawati
- Mahayati
- Zuriyatun
- Muhammad Izwar
- Mahyuni

1.3 Abidin, SH

1.4 H. Sahabudin

1. 1.2 Almarhum Masiah

2. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu, almarhum Papuk Cembun juga meninggalkan tanah pekarangan yang berada di Johar Pelita Desa Jati

Halaman 4

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, NTB Dengan luas \pm 4 Are (400 M²), dengan batas-batas sebagai berikut:

2.-----Sebelah Utara

-----: Tanah Pekarangan Jun dan Saidi

3.-----Sebelah Selatan

-----: Jalan Raya

4.-----Sebelah Barat

-----: Gang Kampung

5.-----Sebelah Timur

-----: Tanah Pekarangan H. Asman

6.-----Untuk selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA

3. Bahwa Tanah tersebut (objek sengketa) tersebut adalah harta bawaan dari almarhumah Papuk Cembun

4. Bahwa tanah yang tersebut pada poin 2 diatas adalah penukaran dari Gubuk Baru dulunya adalah kedua lokasi tersebut masuk Desa Sesela sedangkan sekarang asal tanah penukarannya saja yang masih di Desa Sesela sedangkan penukarannya atau objek sengketa setelah desa Sesela terjadi pemekaran tanah tersebut masuk menjadi Desa Jatisela sesuai tersebut pada Posita gugatan point 2 tersebut diatas.

5. Bahwa sekitar \pm 2010 Papuk Naim meniinggal dunia tanpa meninggalkan harta, adapun tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan papuk Cembun DAN Papuk Cembuk meninggal dunia \pm 2012.

6. Bahwa adapun yang menguasai atau menempati tanah pekarangan (objek sengketa) tersebut untuk sekarang ini adalah:

6.1 H. Sahabudin

6.2 Hajjah Murdani

6.3 Agus Murdika

6.4 M. Rijalul Hak

Halaman 5

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan gugatan waris ini baru sekarang diangkat atau gugatan ini masuk maka kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai Ahli Waris pengganti dari almarhumah Masiah.

8. Bahwa adapun Penggugat mengajukan tuntutan hak waris sendiri juga secara tidak langsung mewakili ahli waris yang lainnya yang tidak masuk dalam pihak dalam gugatan ini, ini dikarenakan hukum acara perdata tidak melanggar aturan sebagaimana yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 menyatakan: *"Gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum"*.

9. Bahwa adapun Abidin, S.H (Tergugat I) menempati tanah pekarangan yang dibelikan oleh Almarhum H. Muksin yang tempat tinggalnya yang sekarang agar dia tidak mengambil bagian di tanah (objek sengketa) tersebut dan Abidin, SH apabila keluarga taunya Abidin, SH adalah seorang pengacara untuk mengatur pembagian tanah pekarangan tersebut, namun Abidin, SH (Tergugat I) tidak mau memberikan kepada ahli waris pengganti yakni Izwar selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Masiah.

10. Bahwa seharusnya tanah pekarangan (objek sengketa) tersebut setelah Papuk Cembun meninggal dunia di bagi kepada anak-anaknya termasuk almarhumah Masiah (Ibu dari Penggugat), karena pada waktu Papuk Cembun meninggal dunia almarhumah Masiah (Ibu Penggugat) masih hidup.

11. Bahwa dari Penggugat pernah bertikad baik dengan cara bersilaturahmi kerumah Tergugat I dan bertemu langsung dengan ABIDIN. SH, dan pada saat itu ABIDIN. SH sempat mengakui memang kepada penggugat bahwa almarhumah MASIAH (ibu dari penggugat) memang ada hak nya di tanah pekarangan (Objek Sengketa) peninggalan almarhumah PAPUK CEMBUN tersebut, namun dengan alasan yang tidak jelas ABIDIN, SH (Tergugat I) juga menyuruh Penggugat untuk menempuh jalur hukum,

Halaman 6

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dia bilang kepada IZWAR (Penggugat) *"kalau kamu menang kamu ambil mana bagian dari ibumu (almarhumah MASIAH/Saudara dari ABIDIN, SH)"*. Selaian itu juga Abidin. SH juga bilang *"akan mengajak saudaranya yakni H. SAHABUDIN tuk bicara dulu"*, Namun sewaktu Penguat ke rumahnya Tergugat I lagi ternyata IZWAR (Penggugat) diusir langsung oleh Tergugat I (ABIDIN, SH),

12. Bahwa berdasarkan penjelasan Harta Peninggalan (Harta waris) yang ditinggalkan oleh almarhumah Papuk Cembun yakni objek sengketa tersebut diatas masih belum dibagi waris sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang di maksud pasal:

12.1 PASAL 171 ANGKA 2 KHI Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

12.2 Surat An Nisa' ayat 12: Menentukan bagian suami 1/2 harta warisan, apabila mendiang tidak meninggalkan anak; apabila ada anak bagian suami 1/4 harta warisan, setelah utang dan wasiat dibayarkan; ditentukan pula bagian istri 1/4 harta warisan apabila tidak ada anak, 1/8 harta warisan apabila ada anak, setelah utang dan wasiat di bayarkan dan di laksanakan dan ini juga sesuai dengan PASAL 180 KHI: Janda mendapat 1/4 bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian.

12.3 Pasal 176 KHI: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

13. Bahwa Para Tergugat tidak memberikan bagian dari almarhumah Masiah selaku saudari kandung tergugat 1 dan Tergugat II, ini bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang Mengatakan: "Anak perempuan bila hanya

Halaman 7

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

7.-----Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

8. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta (tanah pekarangan) sebagaimana tersebut pada posita poin 2 (dua) sebagai harta peninggalan dari almarhumah Papuk Cembun (Nenek dari Penggugat) sebagai harta peninggalan dari almarhumah papuk cembun (nenek dari Penggugat) yang harus di bagi waris kepada semua ahli waris yang berhak terutama sekali almarhumah Masiah (Ibu dari penggugat) untuk dibagi oleh ahli waris penggantinya
3. Meletakkan sita jaminan (consevoir Belag) atas harta peninggalan tersebut diatas;
4. Menetapkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan bagian dari almarhumah Masiah (Ibu dari Penggugat) suseuai aturan yang berlaku
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

9. SUBSIDER

10.-----Jika Pengadilan/Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat 1, Tergugat 2, sampai Tergugat 5, diwakili kuasa hukumnya dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 hadir diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Turut Tergugat 6, sampai Turut Tergugat 11 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor

Halaman 8

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1105/Pdt.G/2023/PA.GM. yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pihak-pihak yang berperkara tersebut telah melakukan proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Desember 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat / Kuasa Hukum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat / Kuasa Hukum;

Bahwa, atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

EKSEPSI ABSOLUT

I. POKOK – POKOK PIKIRAN

Bahwa dalam rangka tegaknya idiologi hokum yang bersifat **Fair Trail**, dalam artian proses peradilan yang jujur dan adil, juga dalam arti benar dan salah baik dari segi formil dan materil. Tapi yang paling fundamental dan esensial dalam praktik hukum acara perdata adalah “menegal masalah pengkajian dan pembahasan baik dalam setiap permohonan maupun gugatan yang diajukan oleh masyarakat” wabil khusus dalam perkara waris yang diajukan oleh Penggugat dan kuasanya dengan register perkara Nomor :1105 /Pdt.G/2023/PA.GM.

Bahwa secara teori maupun praktik berdasarkan pengkajian ilmu hukum dalam setiap perkara yang diajukan baik melalui proses “permohonan, maupun diajukan melalui gugatan” yang ditujukan baik kepengadilan agama, Pengadilan Negeri, maupun diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara hendaknya terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan pembahasan yang matang dan teliti agar tidak sia-sia dan mubazir, layak atau tidak suatu perkara yang ditangani oleh seorang praktisi hukum untuk diajukan kehadapan Pengadilan. Hal ini sengaja Tergugat

Halaman 9

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampaikan dalam kesempatan ini kepada Penggugat dan saudara-saudaranya serta kuasa hukumnya agar mereka / masyarakat pada umumnya termasuk Penggugat serta para Turut Tergugat yang berafiliasi kepada gugatan Penggugat dan kuasanya dalam mengajukan sebuah gugatan hanya dengan berdasarkan hasil konsultasi dan / atau karena disuruh-suruh oleh Tuan Guru atau ustaz, kampung yang tidak faham dan tidak mengerti tentang **(dengan)** hukum acara di Pengadilan Agama, hukum peradilan Agama dengan Hukum Agama **(Ansih)** yang hanya berlandaskan pengetahuan Tuan Guru dan pada ustaz yang selama ini kebanyakan membuat masyarakat menjadi sengsara, karena tidak bias membedakan antara teori dengan praktek, antara manfaat dan mudhorot.

Bahwa oleh karena itu tanpa ada maksud ingin menonjolkan diri dalam pokok-pokok pikiran ini dimana Tergugat 1 sebagai praktisi hukum, maka untuk menyadarkan Penggugat dan Para Turut Tergugat yang **(buta hukum)** yang berafiliasi dengan isi dan makna yang terkandung dalam gugatan Penggugat yang penuh dengan harapan antara hak dan **(kewajiban)** dari pemeliharaan seorang ibu **(isteri)** yang pernah dibuat sengsara (disengsarakan / ditelantarkan) selama hidupnya didalam perjalanan hidup berumah tangga sampai ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan Penggugat dan Para Turut Tergugat. Rupanya mereka sudah lupa atau betul – betul sudah tidak ingat lagi dengan peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu,

Namun hal ini bagi Tergugat 1 berat untuk mengatakan, tapi sangat berat lagi mana kala semua peristiwa hukum ini bagi Tergugat 1 kalau tidak disampaikan, sehingga persoalannya menjadi jelas dan terang bagi Penggugat dan Para Turut Tergugat jika mereka mengetahui dan secara teori maupun praktek hukum acara yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat hal ini pasti akan lebih besar mudhorotnya dari pada manfaatnya, apabila perkara a quo 1105/Pdt.G/2023/PA.GM. Ini diteruskan atau tidak segera dihentikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya, karena apapun alasan hukumnya serta dilihat dari sudut pandang hukum mana pun bahwa selama ini Penggugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan baik sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama telah melanggar pasal 173

Halaman 10

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). **Sehingga Penggugat dan/ atau serta merta Para Turut Tergugat yang berapiliasi degan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (disqualification eksepsi) atas objek sengketa ini**

II. Fakta Hukum

Bahwa pada dasarnya semua perkara yang diajukan oleh setiap orang kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya secara EX-Officio semua majelis hakim wajib hukumnya untuk menyatakan diri "Tidak berwenang tentang hal ini untuk memeriksa dan mengadilinya" vide pasal 132

Rv

Bahwa berkenaan dengan persoalan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 atas perkara waris yang diajukan oleh Penggugat serta para Turut Tergugat yang tercatat dalam register perkara No. 1105/Pdt.G/2023/PA.GM, maka dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV. Dapat dikemukakan landasan Yurisdiksi berkaitan dengan Eksepsi kompetensi Absolut Tergugat 1 sebagai berikut dibawah ini.

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat 1 dalam pokok-pokok pikiran di atas itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, dan merupakan jawaban dari Tergugat 1 atas gugatan Penggugat beserta Para Turut Tergugat.
2. Bahwa Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara waris mal waris yang diajukan oleh Penggugat beserta Para Turut Tergugat (perkara nomor: 1105/Pdt.G/2023/PA.GM) adalah tidak berwenang untuk mengadilinya, karena ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan negeri Mataram, karena merupakan *perkara sengketa hak dan bukan perkara waris mal waris*
3. Bahwa objek sengketa ini adalah merupakan tanah pekarangan yang di hakki dan dikuasai oleh almarhum kakaknya Tergugat 1.2 ayah dari Tergugat 4 dan 5 serta suami Tergugat 3 bernama Muchsin. Sejak tahun 1960 an. Sampai saat ini. Dimana objek sengketa ini diperoleh dari pamannya bernama Abdullatip alm. saudara ibunya yang samapai saat

Halaman 11

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dikuasai dan ditempati sampai meninggal dunia pada tahun 1996 dan sekarang dikuasai dan ditempati oleh anak-anaknya yaitu para Tergugat 4 dan Tergugat 5 Tergugat 3 dan adiknya yaitu Tergugat 2.

4. Bahwa objek sengketa ini tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor.624 Desa Sesela atas nama Muchsin als H. Muchsin desa Sesela bukan desa Jatisela yang didapat dari pamanya Tergugat 1, 2 bernama Adullatip alm. Saudara dari ibu para Tergugat 1,2 dst. Bernama Inaq Cembun dan untuk diketahui oleh Para Turut Tergugat dan Penggugat, bahwa objek sengketa ini adalah bukan merupakan harta waris yang harus dan wajib untuk dibagi waris, dan / atau objek sengketa ini bukanlah tanah warisan yang kita tempati selama ini dan merupakan tempat tinggal secara Bersama-sama secara turun temurun bukan untuk dibagi waris.

5. Bahwa gugatan Penggugat dan Para Turut Tergugat itu adalah tidak jelas dan salah alamat serta dalam gugatan Penggugat tersebut masih banyak kekurangan – kekurangannya baik secara formil maupun matriel: seperti identitas obyek sengketa tidak jelas Nomor pipil, persil dan / atau identitas lainnya seperti Nomor Sertifikat tanah obyek sengketa, hanya menyebut nama Pewaris saja sedangkan objek tanah warisannya tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

6. Bahwa gugatan Penggugat dan Para Turut Tergugat, menurut buku hijau yang menadai panduan “HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TAHUN 1999” sarat sah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama adalah dimana satu gugatan itu harus lengkap subyek hukumnya. Bahwa gugatan Penggugat ini tidak lengkap subyek hukumnya, Penggugat hanya memasukkan atau menjadikan para pihak selaku Turut Tergugat dalam gugatannya hanya dari kalangan saudara kandungnya sendiri termasuk bapaknya sendiri. Akan tetapi masih banyak saudara ibunya Penggugat dan para Turut Tergugat yang menjadi anak dan keturunan pewaris dari papuq Na'im dan Papuq Cembun tidak dimasukkan/ dilibatkan sebagai subyek hukum dalam

Halaman 12

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat vide silsilah keturunan Papuq Na'im dan Papuq Cembun Desa Jatisela Kecamatan Gerungsari – Lobar.

Bahwa kelihatan jelas dan terang mana kala kita membaca silsilah keturunan dari Papuq Cembun dan suaminya Papuq Na'im yang mempunyai anak keturunan sebanyak 7 orang anak, tapi yang dimasukkan atau yang dijadikan pihak dalam perkara ini adalah mulai dari anak yang 7, 6, 5, dan 4 bernama "Muchsin" sedangkan isterinya yang pertama bernama "SITI AMINAH" ibu dari Turut Tergugat yang bernama Achmad Busyairi tidak dimasukkan menjadi para pihak dalam perkara ini. Apalagi anak yang nomor 1, 2 dan anak yang nomor 3 berikut keturunannya tidak ada yang masuk menjadi para pihak dalam perkara ini (1105/Pdt.G/2023/PA.GM). Sehingga gugatan Penggugat dan Para Turut Tergugat menjadi cacat hukum yang pada gilirannya menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan semua uraian di atas Tergugat 1 mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris mal waris ini agar dalam hal ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo (1105 /Pdt.G / 2023 / PA.GM). Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena menjadi wewenang Pengadilan lain yaitu Pengadilan Negeri Mataram
3. Menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara a quo 1105 /Pdt.G / 2023 / PA.GM)
4. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat Eror in Persona (kurang subjek hukum)
5. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat salah alamat dan tidak jelas alias kabur (Obscuur Libel)
6. Dan / atau bila mana Majelis Hakim berpandangan lain, Tergugat 1 Mohon kehaapan Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 13

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan lain yang seadil-adilnya yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahwa selain mengajukan eksepsi secara tertulis, Tergugat 1 juga mengajukan jawaban terhadap pokok perkara secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat / Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sama Turut Tergugat 5 telah mengajukan jawaban pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*)

Bahwa gugatan dinyatakan obscuur libel apabila surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tiadk jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Gugatan Penggugat kabur berdasarkan alasan sebagai berikut;

1) Bahwa peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Bahwa Pewaris dan Ahli waris haruslah beragama Islam sehingga gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Bahwa identitas agama merupakan syarat pokok dalam gugatan perkara waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "***Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang waris***" dan Pasal 171 a,b, dan c Kompilasi Hukum Islam ditentukan;

a. *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;*

b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan*

Halaman 14

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

2) Bahwa selain tidak menyebutkan agama pewaris, Penggugat juga tidak menuliskan nasab Para Tergugat dan Turut Tergugat berupa bin ataupun binti sehingga nasab Para Tergugat dan Turut Tergugat menjadi tidak jelas dalam gugatan. Bahwa ketidakjelasan nasab para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan menjadikan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Liebel*)

3) Bahwa dalam posita gugatan poin 2 menyebutkan bahwa objek sengketa adalah tanah pekarangan yang berada di Johar Pelita, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Namun penggugat memasukkan ABIDIN SH. Bin PAPUK NAIM sebagai Tergugat 1 padahal Tergugat 1 menguasai tanah yang berbeda dengan objek sengketa;

Bahwa dalam posita gugatan dengan jelas menyatakan bahwa Tergugat 1 tidak menguasai objek sengketa, namun dalam petitum primair gugatan poin 4 meminta supaya Para Tergugat menyerahkan bagian alm. MASIAH BINTI PAPUK NAIM (Ibu Penggugat). Bahwa apabila Tergugat 1 tidak menguasai objek sengketa lalu tanah mana yang harus Tergugat 1 serahkan kepada Penggugat. Bahwa ketidakjelasan antara posita gugatan dengan petitum gugatan menjadikan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Liebel*),

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak terang isinya dan tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Liebel*), untuk itu sangat beralasan hukum bagi *judex factie* Pengadilan Agama Giri Menang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 15

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa *error in Persona* dalam gugatan apabila terdapat kekeliruan mengenai seseorang atau subjek yang diajukan sebagai Tergugat dalam surat gugatan. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara waris haruslah orang yang menguasai objek sengketa, yang karena penguasaannya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai objek sengketa. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menggugat orang sama sekali tidak menguasai objek sengketa sehingga gugatan tersebut telah menjadikan Tergugat pada orang yang salah.

Bahwa Abidin, S.H bin PAPUK NAIM dijadikan Tergugat 1 dalam perkara *a quo* padahal Tergugat 1 bukan pihak yang menguasai objek sengketa sehingga sangat tidak berdasarkan hukum untuk menjadikan ABIDIN SH bin PAPUK NAIM sebagai Tergugat 1. Bahwa hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatan poin 9 bahwa Tergugat 1 memang benar tidak menguasai objek sengketa;

2) Bahwa Penggugat salah dalam menulis nama Tergugat dalam gugatannya. Kesalahan nama Tergugat tersebut dapat dibaca pada nama Tergugat 4, sehingga dalam gugatan Penggugat ada kesalahan nama para pihak yang menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga sangat beralasan hukum bagi *judex factie* Pengadilan Agama Giri Menang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 16

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Bahwa dalam perkara a-quo semua pihak yang menguasai objek sengketa dijadikan Tergugat, sedangkan semua yang memiliki hubungan hukum namun tidak menguasai objek sengketa dijadikan Turut Tergugat, namun Penggugat tidak menarik beberapa orang sebagai pihak dalam perkara a-quo yang merupakan keturunan dan kelaurga dari keturunan papuk NAIM dan PAPUK CEMBUN, yaitu:

- 1.1 GEDE SLAMET BIN AHMAD
- 1.2 MUSLEH BIN AHMAD
- 1.3 SUMIATI BINTI AHMAD
- 1.4 M. NUR BIN HMAD
- 1.5 HJ. JAHRI BINTI PAPUK NAIK wafat pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, meninggalkan keturunan yaitu;
 - HJ. NASIBAH BINTI MISBAH
 - PARIDAH BINTI MISBAH
 - H.M. ANWAR BIN MISBAH
 - H. MUNIR BIN MISBAH
- 1.6 RABITAH (ISTRI MUKHTAR BIN PAPUK NAIM)
- 1.7 MUSTIKAR BIN MUKHTAR
- 1.8 JUNAIDI BIN MUKHTAR
- 1.9 HASNAWATI BINTI MUKHTAR
- 1.10 ANWAR BINMUKHTAR
- 1.11 MUAMAR KHADAFI BIN MUKHTAR
- 1.12 IMRAN BIN MUKHTAR
- 1.13 MUZAHAR BIN MUKHTAR
- 1.14 IWAN SANUSI BIN MUKHTAR
- 1.15 SITI AMINAH (ISTRI H.MAHSUN BIN PAPUK NAIM)

Bahwa dengan tidak ditariknya orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a-quo sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berasalan hukum bagi *judex factie* Pengadilan Agama Giri Menang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 17

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat Para turut Tergugat dalam pokok perkara *a-quo*;

2. Bahwa Para tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat dalam posita gugatannya angka 1, karena PAPUK NAIM dan PAPUK CEMBUN tidak hanya mempunyai 4 anak, namun memiliki 7 anak yaitu;

- MAHRIM BIN PAKPUK NAIM (+)
- HJ. JAHRI BINTI PAPUK NAIM (+)
- MUKTAR BIN PAPUK NAIK (+)
- MUHSIN alias H. MUHSIN BIN PAPUK NAIM (+)
- MASIAH BINTI PAPUK NAIM (+)
- ABIDIN, SH BIN PAPUK NAIK
- H. SAHABUDIN BIN PAPUK NAIK

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 2 dan 3, karena objek sengketa bukan harta bawaan dari PAPUK CEMBUN.

Bahwa objek sengketa adalah milik Alm. H. Muksin bin Papuk Naim yang merupakan orang tua dari T4, T5, TT1, TT2, TT3, dan TT4 dengan sertifikat Hak Milik No. 624 atas nama MUCHSIN Alias Alm. Mukhsin bin Papuk Naim;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 4, karena objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan alm. Abdul Latif yang merupakan paman dari Alm. MUHSIN bin PAPUK NAIM, Alm. MASIAH bin PAPUK NAIM, ABIDIN, SH BIN PAPUK NAIM, dan H. SAHABUDIN BIN PAPUK NAM;

Bahwa dahulu Alm. ABDUL LATIF memberikan objek sengketa tersebut kepada Alm. H. MUHSIN karena Alm. H. MUHSIN BIN PAPUK NAIM beserta orang tua saudara-saudaranya tidak memiliki tempat tinggal;

Halaman 18

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5, karena objek sengketa bukan harta bawaan PAPUK CEMBUN, namun objek sengketa tersebut harta yang diberikan oleh Alm. ABDUL LATIF kepada Alm. H. Muhsin bin PAPUK NAIM;

7. Bahwa memang benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6. Bahwa HAJJAH MURDIANI BINTI TGH MISBAH adalah istri H. MUHSIN bin PAPUK NAIM, sedangkan AGUS MURDIKA bin H. MUHSIN dan M. RIJALUL HAK bin H. MUKSIN adalah anak-anak dari Alm. H. MUHSIN bin PAPUK NAIM selaku pemilik objek sengketa dengan SHM Nomor: No. 624 atas nama MUCHSIN Alias Alm. H. MUHSIN bin PAPUK NAIM adalah adik dari H. MUCHSIN bin PAPUK NAIM yang diizinkan menguasai dan menempati objek sengketa Sedangkan H. SAHABUDIN bin PAPUK NAIM adalah adik dari H. MUHSIN bin PAPUK NAIM yang diizinkan menguasai dan menempati objek sengketa oleh H. MUHSIN bin PAPUK NAIM sejak H. MUHSIN bin PAPUK NAIM masih hidup hingga sekarang;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7, karena Penggugat tidak punya kapasitas sebagai ahli waris Pengganti atas Objek sengketa karena objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. H. MUHSIN bin PAPUK NAIM sedangkan orang tua Penggugat bukanlah keturunan Alm H. MUHSIN bin PAPUK NAIM;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 8, karena Penggugat mengajukan gugatan tanpa adanya persetujuan dan / atau kesepakatan dengan ahli waris lain yang merupakan keturunan almh. MASIAH Binti PAPUK NAIM;

Bahwa keturunan almh. MASIAH tidak mau mengajukan gugatan karena mengetahui bahwa objek sengketa bukan harta peninggalan PAPUK CEMBUN namun merupakan harta peninggalan H. MUHSIN bin PAPUK NAIM yang diberikan oleh Alm. ABDUL LATIF;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 9, karena ABIDIN, SH bin PAPUK NAIM menempati tanah pekarangan sekarang menjadi tempat tinggalnya bukan karena diberikan

Halaman 19

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alm. H. Muhsin bin PAPUK NAIM bukan pula agar tidak mengambil bagian di tanah objek sengketa;

Bahwa tidak benar ABIDIN, SH bin PAPUK NAIM yang mengatur pembagian tanah objek sengketa, akrena ABIDIN, SH bin PAPUK NAIM bukan pemilik tanah objek sengketa, namun tanah objek sengketa tersebut adalah milik Alm. H. MUHSIN bin PAPUK NAIM dengan SHM No. 624 atas nama MUCHSIN Alias Alm. H. MUKSIN bin PAPUK NAIM yang diberikan oleh Alm. ABDUL LATIF;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas, karena di satu sisi ABIDIN, SH bin PAPUK NAIM dijadikan Tergugat 1 namun tidak menguasai ataupun menemani objek sengketa;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 10, karena Penggugat tidak pernah bertikad baik datang ke rumah ABIDIN, SH bin PAPUK NAIM dan ABIDIN, SH bin PAPUK NAIM tidak pernah mengakui bahwa Almh. MASIAH memiliki hak di objek sengketa dan tidak pernah mengakui pula bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan PAPUK CEMBUN;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 12 dan 13, karena tanah objek sengketa bukanlah harta peninggalan PAPUK CEMBUN, namun merupakan harta peninggalan milik Alm. H. MUHSIN bin LATIF sehingga orang tua Penggugat atas nama Alm. MASIAH tidak memiliki hak waris tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 20

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan sela dalam perkara a-quo;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap repik Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat / Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat 1, Tergugat 2 sampai 5 dan Turut Tergugat 1 sampai 5 melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

Eksepsi kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa perkara a quo bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang pada intinya karena merupakan perkara sengketa hak dan bukan perkara waris mal waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut Tergugat 1, Penggugat / Kuasa hukumnya menyampaikan tanggapan di dalam replik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa peradilan di Indonesia telah dibagi kewenangannya

Halaman 21

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara secara absolut yang terdiri Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai posita gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan dasar gugatan perkara ini adalah bahwa harta peninggalan (Harta Waris) yang ditinggalkan oleh almarhumah Papuk Cembun yakni objek sengketa belum dibagi waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan oleh karena itu ditolak;

Obscuure Libel

Menimbang, bahwa Tergugat 1 mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dan Para Turut Tergugat itu adalah tidak jelas dan salah alamat serta dalam gugatan Penggugat tersebut masih banyak kekurangan – kekurangannya baik secara formil maupun materiel: seperti identitas obyek sengketa tidak jelas Nomor pipil, persil dan / atau identitas lainnya seperti Nomor Sertipkat tanah obyek sengketa, hanya menyebut nama Pewaris saja sedangkan objek tanah warisannya tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris selain harus menyebutkan identitas pihak secara jelas, Para Penggugat juga harus menyebutkan identitas objek sengketa meliputi letak, luas/ukuran dan batas serta alas hak atas objek tersebut secara jelas pula. Letak objek sengketa harus pasti dengan menyebutkan nama jalan, dusun, desa, kecamatan, dan kabupatennya. Ketentuan ini sebagaimana isi abstraksi hukum dalam yurisprudensi di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 149 K/Sip/I/975 tanggal 17 April 1979, Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 dan Nomor

Halaman 22

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita angka 2 telah dijelaskan data yuridis tanah objek sengketa seperti luas, letak, dan batas-batas tanah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi abstraksi hukum dalam yurisprudensi di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 dan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan Penggugat obscure libel karena:

1. Bahwa peradila Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Bahwa Pewaris dan Ahli waris haruslah beragama Islam sehingga gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Bahwa identitas agama merupakan syarat pokok dalam gugatan perkara waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "**Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris**" dan Pasal 171 a,b, dan c Kompilasi Hukum Islam ditentukan;

- a. Hukum kewarisan adalah hokum yang mengaturt entang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman 23

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

2. Bahwa selain tidak menyebutkan agama pewaris, Penggugat juga tidak menuliskan nasab Para Tergugat dan Turut Tergugat berupa bin ataupun binti sehingga nasab Para Tergugat dan Turut Tergugat menjadi tidak jelas dalam gugatan. Bahwa ketidakjelasan nasab para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan menjadi gugatan Penggugat Kabur (Obsuure Liebel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menyebutkan agama Pewaris dan tidak menyebutkan nasab ahli waris (tidak menyebutkan bin atau binti dalam identitas ahli waris), majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", melihat dari pasal tersebut penting untuk dijelaskan agama pewaris saat meninggal dunia. Karena yang menentukan perkara gugat waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan negeri adalah agama pewaris;

Menimbang, bahwa demi sempurnanya gugatan maka dalam surat gugatan waris harus dijelaskan mengenai, agama pewaris saat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan peristiwa yang jelas/*obscure libel*, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 patut untuk dikabulkan;

3. Bahwa dalam posita gugatan poin 2 menyebutkan bahwa objek sengketa adalah tanah pekarangan yang berada di Johar Pelita, Desa

Halaman 24

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Namun penggugat memasukkan ABIDIN SH. Bin PAPUK NAIM sebagai Tergugat 1 padahal Tergugat 1 menguasai tanah yang berbeda dengan objek sengketa;

Bahwa dalam posita gugatan dengan jelas menyatakan bahwa Tergugat 1 tidak menguasai objek sengketa, namun dalam petitum primair gugatan poin 4 meminta supaya Para Tergugat menyerahkan bagian alm. MASIAH BINTI PAPUK NAIM (Ibu Penggugat). Bahwa apabila tergugat 1 tidak menguasai objek sengketa lalu tanah mana yang harus Tergugat 1 serahkan kepada Penggugat. Bahwa ketidakjelasan antara posita gugatan dengan petitum gugatan menjadikan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*), untuk itu sangat beralasan hokum bagi *judex factie* Pengadilan Agama Giri Menang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara, yang memerlukan pembuktian, sehingga eksepsi tersebut ditolak;

ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa Tergugat 1 menyampaikan eksepsi Error in persona karena gugatan Penggugat kurang subjek hukum, terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal demikian sudah termasuk kedalam pokok perkara dan untuk mengetahuinya diperlukan pembuktian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 sampai Tergugat 5 menyampaikan eksepsi gugatan Penggugat error in persona karena:

- 1) Bahwa pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara waris haruslah orang yang menguasai objek sengketa, yang karena penguasaannya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat

Halaman 25

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



menguasai objek sengketa. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menggugat orang sama sekali tidak menguasai objek sengketa sehingga gugatan tersebut telah menjadikan Tergugat pada orang yang salah.

Bahwa Abidin, S.H bin PAPUK NAIM dijadikan Tergugat 1 dalam perkara *a quo* padahal Tergugat 1 bukan pihak yang menguasai objek sengketa sehingga sangat tidak berdasarkan hukum untuk menjadikan ABIDIN SH bin PAPUK NAIM sebagai Tergugat 1. Bahwa hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatan poin 9 bahwa Tergugat 1 memang benar tidak menguasai objek sengketa; 2) Bahwa Penggugat salah dalam menulis nama Tergugat dalam gugatannya. Kesalahan nama Tergugat tersebut dapat dibaca pada nama Tergugat 4, sehingga dalam gugatan Penggugat ada kesalahan nama para pihak yang menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bawah eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat 1, menyatakan eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa Papuk Naim dan Papuk Cembun memiliki anak 7 (tujuh) sedangkan yang dijadikan pihak hanya 4 (empat) orang anaknya sedangkan yang 3 (tiga) tidak dijadikan sebagai pihak;

Menimbang bahwa Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Tergugat 5 menyatakan eksepsi kurang pihak ada beberapa pihak yang belum ditarik menjadi pihak yaitu:

- 1.16 GEDE SLAMET BIN AHMAD
- 1.17 MUSLEH BIN AHMAD
- 1.18 SUMIATI BINTI AHMAD
- 1.19 M. NUR BIN HMAD
- 1.20 HJ. JAHRI BINTI PAPUK NAIK wafat pada hari Sabtu, 30 Desember 2023, meninggalkan keturunan yaitu;

Halaman 26

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HJ. NASIBAH BINTI MISBAH
- PARIDAH BINTI MISBAH
- H.M. ANWAR BIN MISBAH
- H. MUNIR BIN MISBAH
- 1.21 RABITAH (ISTRI MUKHTAR BIN PAPUK NAIM)
- 1.22 MUSTIKAR BIN MUKHTAR
- 1.23 JUNAIDI BIN MUKHTAR
- 1.24 HASNAWATI BINTI MUKHTAR
- 1.25 ANWAR BINMUKHTAR
- 1.26 MUAMAR KHADAFI BIN MUKHTAR
- 1.27 IMRAN BIN MUKHTAR
- 1.28 MUZAHAR BIN MUKHTAR
- 1.29 IWAN SANUSI BIN MUKHTAR
- 1.30 SITI AMINAH (ISTRI H.MAHSUN BIN PAPUK NAIM)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut masuk kedalam pokok perkara, sehingga patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 79 SK.Pdt.2022/PA.GM. Tanggal 11 Maret 2022, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan

Halaman 27

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor **601 SK.Pdt.2023/PA.GM tanggal 7 Desember 2023**, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, sampai Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 dengan mediator **Mesnawi, S.H.** sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana

Halaman 28

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat / Kuasa Hukum yang pada pokoknya menggugat harta warisan berupa tanah pekarangan yang berada di Johar Pelita Desa Jati Sela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Jun dan Saidi

Sebelah Selatan : Jalan raya

Sebelah Barat : Gang Kampung

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan H. Asman

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atau Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, sampai Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 sampai Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 tersebut, Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, sampai Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 dikabulkan, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi eksepsi Tergugat 2 sampai

Halaman 29

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5 dikabulkan, akan tetapi majelis hakim perlu menyampaikan beberapa hal demi kesempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dalam petitum gugatan penggugat tidak meminta Papuk Cembun ditetapkan sebagai pewaris, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara waris terbukanya warisan terjadi sejak meninggalnya pewaris. Dengan tidak minta ditetapkan siapa pewaris dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil, karena dalam perkara waris terdapat 3 unsur yaitu, pewaris, ahli waris dan harta warisan dan kesemuanya harus dijelaskan dalam posita dan dimintakan dengan jelas pula dalam petitumnya;

Kedua, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan kedua orang tua Papuk Cembun masih hidup atau sudah meninggal dunia, sebab apabila orang tua pewaris masih hidup saat meninggalnya pewaris maka tentu ahli waris dari jalur *ubuwwah* akan dijadikan satu pertimbangan yang sangat menentukan jumlah ahli waris karena orang tua termasuk ahli waris yang tidak terhibab, maka dengan tidak dijelaskannya kedua orang tua Papuk Cembun masih hidup atau sudah meninggal dunia menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Ketiga, bahwa Penggugat dalam posita menjelaskan bahwa Papuk Cembun memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) diantaranya sudah meninggal dunia yaitu H. Muksin dan Masiah, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan tahun meninggalnya kedua anak Papuk cembun tersebut. Bahwa penyebutan tahun kematian dalam gugatan waris sangatlah penting karena akan mempengaruhi kedudukan para pihak menjadi ahli waris langsung atau menjadi ahli waris pengganti, yang tentunya juga akan mempengaruhi besaran bagian masing-masing ahli waris Dengan tidak disebutkannya tahun kematian kedua anak Papuk Cembun dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil,;

Keempat, Bahwa selain menyebutkan tahun kematian kedua anak Papuk Cembun (H. Muksin dan Masiah), dalam posita juga harus dijelaskan apakah kedua anak Papuk Cembun yang sudah meninggal (H. Muksin dan Masiah)

Halaman 30

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pasangan (suami / istri) apakah suami/ istri kedua anak Papuk cembun yang sudah meninggal atau masih hidup;

Kelima, dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan sebab meninggalnya Pewaris karena sakit dibunuh dll, hal ini perlu dijelaskan dalam posita surat gugatan karena untuk melihat adakah halangan bagi ahli waris untuk mewarisi peninggalan pewaris;

Keenam, Penggugat dalam surat gugatannya mendudukkan Hajjah murdani (T.3) dan Hudni (TT.11) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan hubungan Hajjah murdani (T.3) dan Hudni (TT.11) dengan pewaris. Hal ini harus dijelaskan secara rinci dalam posita hubungan yang dimiliki oleh para pihak yang berperkara dengan pewaris atau ahli waris apalagi Hajjah murdani (T.3) dijelaskan menguasai objek sengketa akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana Hajjah murdani (T.3) menguasai objek sengketa, Dengan tidak dijelaskan hubungan hukum antara Hajjah murdani (T.3) dan Hudni (TT.11) dengan pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil,;

Ketujuh, Dalam petitum, Penggugat meminta untuk di tetapkan sita jaminan, akan tetapi terkait sita jaminan tidak dibahas sama sekali dalam posita, segala sesuatu yang termuat dalam petitum juga harus termuat dalam posita agar antara posita dan petitum menjadi sinkron Dengan tidak sinkronnya antara posita dan petitum dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil,;

Kedelapan, Dalam petitum, Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan ahli warisnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara waris dalam perkara waris terdapat 3 unsur yaitu, pewaris, ahli waris dan harta warisan dan kesemuanya harus dijelaskan dalam posita dan dimintakan dengan jelas pula dalam petitumnya Dengan tidak minta ditetapkan siapa ahli waris dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil,;

Kesembilan, Dalam surat gugatan identitas Tergugat kurang lengkap karena tidak dijelaskan jenis kelamin Tergugat, Penggugat hanya menjelaskan jenis kelamin Penggugat dan Turut Tergugat. Selain kelengkapan identitas objek sengketa, kelengkapan identitas para pihak menjadi penting, jenis kelamin para pihak terutama ahli waris harus jelas, karena akan mempengaruhi besaran

Halaman 31

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang diperoleh, Dengan tidak disertakan jenis kelamin dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat, jelas dan pasti dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 sampai Tergugat 5 dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat 5

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-

Halaman 32

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu Khairul Bahriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, di luar hadirnya Tergugat 1, Kuasa Hukum Tergugat 2, sampai Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1, sampai Turut Tergugat 5 tanpa hadirnya, Turut Tergugat 6 sampai Turut Tergugat 11;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Khairul Bahriah, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	5.798.000,00
4. PBT	: Rp.	432.000,00
5. PNBP	: Rp.	280.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 6.325.000,00

(enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33

Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.GM